

### **BUPATI PEMALANG**

### PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 68 TAHUN 2008

### TENTANG

### KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2009

### **BUPATI PEMALANG,**

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –
   Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

### http://jdih.pemalangkab.go.id//

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/TP.270/1973 tentang
   Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 / Permentan / OT.140 / 09 / 2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009 (Beriata Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 136);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi adan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2009.

### BABI

### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Bupati adalah Bupati Pemalang.
- Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi atau kelompok tani.
- Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- 5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
- Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat Penyalur resmi Lini IV.
- Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
- Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
- Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
- Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
- Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
- 13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.

### http://jdih.pemalangkab.go.id/

- Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau Super Pos di dalam negeri.
- 15. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada penyalur resmi.
- 16. Penyalur Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan atau udang).
- 17. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
- 19. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- Petugas Teknis adalah Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.
- 21. Mantri Tani adalah Petugas yang membidangi pertanian di tingkat kecamatan.
- Penyuluh Pertanian adalah Penyuluh Pertanian Lapangan yang bertugas di wilayah kerja masing-masing

### BAB II

### PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dengan luas lahan maksimal 2 (Dua) hektar, dan pembudidaya ikan atau udang dengan luas maksimal 1 (Satu) hektar.

### Pasal 3

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### BAB III

### ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2009.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh atau Mantri Tani Kecamatan setempat.

### Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.
- (2) Relokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### BAB IV

### CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 6

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Pemalang, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dan alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan di Kabupaten di Pemalang pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

### http://jdih.pemalangkab.go.id/

### BAB V

### PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

### Pasal 7

- Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea,
   ZA, Superphos, NPK dan pupuk organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Kujang.

### Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi "

Pupuk Bersubsidi Pemerintah "

Barang dalam Pengawasan "

hilang/terhapus; "

pupuk Bersubsidi Pemerintah "

Barang dalam Pengawasan "

pupuk Bersubsidi Pemerintah "

pupuk

### Pasal 9

- Penyalur resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a.	Pupuk Urea	=	Rp. 1.200,-/kg
b.	Pupuk ZA =	=	Rp. 1.050,-/kg
c.	Pupuk Super Pos - 18	=	Rp. 1.550,-/kg
d.	Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	=	Rp. 1.750,-/kg
e.	Pupuk NPK Pelangi (20:1:10)	=	Rp. 1.830,-/kg
f.	Pupuk NPK Kujang (30:6:8)	=	Rp. 1.586,-/kg
g.	Pupuk Organik	=	Rp. 500,-/kg

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios penyalur resmi secara tunai.

### Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor, dan penyalur resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

### Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanjan.

### BAB VI

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

### Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL).

### Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) KP3 Provinsi menyampaikan laporan hasil Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tangggal 3 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 25 Nopember 2008

BUPATI PEMALANG,

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 25 Nopember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PEMALANG

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

H. SLAMET RAKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR

http://jdih.pem

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 68 TAHUN 2008

TANGGAL: 25 November 2008

# ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

KABUPATEN PEMALANG

SEKTOR

Jenis Pupuk

Urea

Pertanian

1706	ar 14	13	12	11	10	9	œ	7	ത	O	4	ω	N			o O
Jumlah	Ulujami	Ampelgading	Comal	Petarukan	Taman	Pemalang	Randudongkal	Bantarbolang	Bodeh	Watukumpul	Belik	Pulosari	Warungpring	Moga		Kecamatan
5,688	349	230	186	1,331	496	650	427	54	654	933	108	43	119	108	JAN	
1,209	(1)	246	·	2	200	68	233	119	w	10	124	38	69	99	PEB	
688	ST.	159	19	•	21	ω	130	102	ω	10	110	25	2	61	MAR	
1,104	196	22	168		196	84	34	229	ω	10	45	22	58	37	APR	
3,921	376	22	231	1,317	382	523	20	241	ယ	500	106	24	78	98	MEI	
1,353	ı	22	85	•	290	120	421	131	ω	10	121	34	48	68	JUN	Bulan
1,555	1	230	i	ě	106	r	200	124	654	10	102	26	32	71	JUL	lan
931	34	246	16	87	87	2	123	99	ы	10	46	23	28	99	AGT	
1,127		159	93	213	314	28	29	91	ω.	10	109	22	10	46	SEP	
963	0	22	17	4	7	13	339	114	75	10	195	26	52	83	OKT	
1.014	19	22	17	ı	25	38	245	126	ω	10	288	25	86	110	NOP	
1.465	214	29	231	*	261	88	143	132	13	13	83	26	119	113	DES	
21.018	1,160	1,409	1,044	2,952	2,385	1,679	2,344	1,562	1,420	1,536	1,437	334	763	993	(ton)	Jml Total



satuan: ton

http://jdih.pemalangkabage.id/

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009 KABUPATEN PEMALANG

SEKTOR Jenis Pupuk

Pertanian

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG

TANGGAL :25 Nopember. 2008 NOMOR :68 TAHUN 2008

satuan: ton

g	9.1	<del>Q</del> /		-		-	-									
	14	13	12	1	10	ဖ	ထ	7	6	Οī	4	ω	N	_		5
Jumlah	Ulujami	Ampelgading	Comal	Petarukan	Taman	Pemalang	Randudongkal	Bantarbolang	Bodeh	Watukumpul	Belik	Pulosari	Warungpring	Moga	TAN COLUMN TO A STATE OF THE PARTY OF THE PA	Kacamatan
1,362	86	51	46	330	123	161	106	7	162	231	24	۲'n	10	16	JAN	
269	nii .	56	æ	1	50	17	58	27	1	T	25	4	17	15	PEB	
170	1	54		•	O1	د.	32	23	ı	i i	24	_	16	7	MAR	
367	49	1	20	1	48	130	9	55	a l	91	28	1	14	14	APR	
821	54	ì	57	327	95	30	21	56	,	124	23	_	19	14	ME	
312		a	21	æ	73	26	104	30	1902	ા	27	ω	12	6	JUN	Bul
388	,	51	N	ÿ	26	22	50	29	162		22	_	00	17	JUL	Sulan
291	æ	56	14	25	21	78	30	22		i i	23	a	7	15	AGT	
214	1	51	23	1	78		7	20	1	7.0	24	1		10	SEP	
206	1	а		¥	_	Ø	84	26	23	4	45	_	o	10	OKT	
261	5	1	24	1	O	65	61	33	1	•	38	_	⇉	17	NOP	
344	53	1	82	,	65	2	39	30		1	22	4	10	18	DES	
5,005	247	319	287	682	591	558	601	362	347	359	325	21	130	176	(ton)	Jml Total



http://jdih.pemalangkab.go.id/

# ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG

TANGGAL :25 Nopember 2008 NOMOR :68 TAHUN 2008

satuan: ton

KABUPATEN PEMALANG

SEKTOR Jenis Pupuk

ZA

Pertanian

9		13	12			Q	8	7	6	ഗ	4	ω	2	_		<u>S</u>
Jumlah	Ulujami	Ampelgading	Comal	Petarukan	Taman	Pemalang	Randudongkal	Bantarbolang	Bodeh	Watukumpul	Belik	Pulosari	Warungpring	Moga		Kecamatan
826	67	37	33	134	87	100	83	28	115	65	25	4	24	24	JAN	
263	ر ت	40	C)	9	35	12	48	29	6	cn	27	ω	16	23	PEB	
206	5	24	ഗ്വ	9	=	23	<u> </u>	26	o	cn	27	ω	15	16	MAR	
236	35	10	14	ဖ	22	5	4	39	0	ഗ	22	ယ	15	15	APR	
694	66	10	40	205	67	92	12	40	o	88	24	ω	18	23	MEI	
273	5	10	15	9	51	21	74	21	o	ر ن	26		12	17	NOC	Bulan
517	5	37	5	9	18	00	45	220	115	5	23	_	9	17	JUL	an
200	5	39	7	15	15	11	32	16	0	(Ji	14	w	9	23	AGT	
217	5	24	17	38	25	13	25	14	6	51	25	w	4	13	SEP	
292	15	10	25	29	25	25	47	38	6	5	40	ယ	9	15	OKT	
317	20	10	23	12	ဒ္ဌ	17	50	40	0	Сħ	55	_	19	24	NOP	
	38														DES	
4.518	271	261	237	499	461	356	515	566	297	203	420	29	173	230	(ton)	Jml Total



http://jdih.pemalangkab.gq.id/

## ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009 KABUPATEN PEMALANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR

: 68 TAHUN 2008

TANGGAL: 25 Nopember 2008

SEKTOR Jenis Pupuk

Pertanian **NPK Phonska** 

a.	14	13	12		50	œ	00	7	6	5	4	ω	2	_	3	N O
Jumlah	Ulujami	Ampelgading	Comal	Petarukan	Taman	Pemalang	Randudongkal	Bantarbolang	Bodeh	Watukumpul	Belik	Pulosari	Warungpring	Moga		Kecamatan
1,393	86	51	46	327	122	160	105	17	161	220	29	O	33	30	JAN	
359	15	55	თ	20	49	16	57	33	12	10	34	4	20	29	PEB	
259	5	34	თ	20	34	20	32	29	o	٠	29	7	19	19	MAR	
296	41	5	20	20	48	20	27	60	6	1	13	_	17	18	APR	
991	93	G	57	324	93	129	100	63	12	123	23	>	22	28	MEI	
364	5	5	20	21	71	30	103	35	C	10	27	ω	14	20	NOC	Bulan
450	51	51	15	10	26	25	58	34	161	10	22	_	1	21	JUL	an
253	5	55	14	26	21	16	30	28			13	_	10	32	AGT	
294	c)	34	23	22	77	27	16	26		10	24	_	14	15	SEP	
341	15	15	15	20	41	12	84	31	18	10	50	ယ	10	17	OKT	
399	15	15	19	20	36	15	87	37	19	10	73	2	21	30	NOP	
508	52	14	71	35	76	21	62	34	21	10	48	2	30	32	DES	
5.907	342	339	310	865	694	491	679	427	416	413	385	32	221	293	(ton)	Jml Total



satuan: ton

http://jdih.pemalangkab\_go.id/

KABUPATEN PEMALANG

satuan: ton

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 68 TAHUN 2008 TANGGAL :25 Nopember . 2008

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

Organik Pertanian

Kecamatan	AN .	000		200		100	Bulan	100	200	PKT		DEC	Jmi lotal
	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	NUL	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
Мода		*	£	14	16	100		***	20	į	ř	ı	
Warungpring	1	•		7	<b>#</b> 5	•	#1	*	10			3.0%	
Pulosari		*	£	ï	28	ï	90			40	ï	1	
Belik	⇉	⇉	⇉	15	⇉	⇉	<u> </u>	⇉	,	22	22	į.	
Watukumpul	<b>3</b>	22	-1	ä	22	22	æ	15		44	ű	31	
Bodeh	22	jj.	33	22	э	9	22	ě	15	2	22		
Bantarbolang	( <b>1</b> )	44	( <b>1</b> 10)	66	1	•	Sous	44	20	30	20	48	
Randudongkal	C	į.	27	Ē	30	6	Ui:	15	i i	70	E.	15	
Pemalang	50		20	ı	K	Ü	26	i)	20	î.	20	10	
Taman	1	200	1	í	E.	50	Ľ	•	i	ţ		_	
Petarukan	200	1	1	ı	50	Ť.	×	·	ì	22	ì	×	
Comal	20	ű	т	20	18	10	ж	ij	,	1	ı	æ	
Ampelgading	22	•	33	22	31	₩.	22	•	15	1	22	20	
Ulujami	31	20	2 <b>1</b>	20	731	(1) <b>1</b>	10	i i	18	ı			
Jumlah	325	297	135	186	159	93	91	85	118	228	117	74	



http://jdih.pemalangkab\_go.id/

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 68 TAHUN 2008

TANGGAL :25 Nopember 2008

satuan: Kwintal

# ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009 KABUPATEN PEMALANG

SEKTOR Jenis Pupuk

Perkebunan

g	14	d/ 13	12	=	10	ယ	œ	7	o	თ	4	ω	N	_	3	2
Jumlah	Ulujami	Ampelgading	Comal	Petarukan	Taman	Pemalang	Randudongkal	Bantarbolang	Bodeh	Watukumpul	Belik	Pulosari	Warungpring	Moga		Kecamatan
700	125	75			t	250	t.	250				i	i		JAN	
•		3		i.		į	ı,		ı			1	ı	i	PEB	
ans			a	20	*			<b>6</b> (1)					1		MAR	
•				3		i.	ı			1		ï			APR	
		i.i.						r <sub>i</sub>	, i				į	1	MEI	
500	1		125	125		250	ľ	Ľ.	ı			,	ŧ	ı	NUL	Bu
1,050		125	125	125	125	500	1		50	0.5		1	î	1	JUL	Bulan
750		50	ū	125	250	250			75			1	ı	ŧ	AGT	
625			125		ı	500	i.			9	ŭ	9			SEP	
1,875	1	7.1	125	250	ř	1,000		500	je ro				ı	r	OKT	
1,875	375	375	125	250		500	ě	250		,			•		NOP	
2,625	500	375	125	375		750		500	•	э	.1	*	×	ī	DES	
10,000	1,000	1,000	750	1,250	375	4,000	<b>1</b> (0)	1,500	125	11.	1	ı	Ł	t	(ton)	Jml Total



http://jdih.pemalangkab\_go.id/

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :68 TAHUN 2008
TANGGAL :25 Nopember . 2008

satuan : Kwintal

### ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009 KABUPATEN PEMALANG

SEKTOR Jenis Pupuk

Perkebunan Phonska

g	14	(1) -1	12	_	-	(C)	တ	7	0	cn	4	ω	N	_	1	Z
Jumlah	4 Ulujami	3 Ampelgading	2 Comal	1 Petarukan	0 Taman	Pemalang	Randudongkal	Bantarbolang	Bodeh	Watukumpul	Belik	Pulosari	Warungpring	Moga		Kecamatan
700	125	75			ı	250	ı	250		a			D.	ı	JAN	
		ı	J.				ř		į/į				•		PEB	
1			3	1	α			1)				3	я	30	MAR	
					i	i	r			ı		i i			APR	
	•	(0)			Œ	*		10	•					*	ME	
500	1		125	125		250	ŧ.		Š			į	į.	),	NOF	Bı
1,050		125	125	125	125	500	r		50	(1)		31	11		JUL	Bulan
750		50	i di	125	250	250			75			<b>(1)</b>		ı	AGT	
625			125	I	·	500	1			Ā		i		ı	SEP	
1,875	1	S1	125	250	ī	1,000		500					ă.	•	OKT	
1,875	375	375	125	250		500	i	250		100		i	ī	ř.	NOP	
2,625	500	375	125	375		750		500	a.	а	a	x	1	ı	DES	
10,000	1,000	1,000	750	1,250	375	4,000	t(i)	1,500	125	3	30	1	t	ŧ	(ton)	Jml Total

